



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Tul**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, NIK. 8107012107880002, tempat tanggal lahir Fakfak 21 Juli 1988, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D1, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Mutiara Regency, Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon;

### **Melawan**

**Termohon**, NIK. 8107016912860002, tempat tanggal lahir Dobo 29 Desember 1986, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D4, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dobo, Jl. Cenderawasih, Kelurahan Siwalima, Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Tul, tanggal 15 Oktober 2019 telah mengajukan dalil-dalil yang telah dirubah dengan penjelasan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pualu-Pulau Aru, Kabupaten

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Tl. halaman 1 dari 13 hal.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru, sebagaimana tercatat dalam akta nikah No. 01/01// 2014 Seri, tanggal 03 Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah orang tua Termohon di Jalan Cenderawasih, RT.003 RW.005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru selama 1 tahun 5 bulan, kemudian pindah ke Perumahan PLN Lama Jalan Patimura, RT 00, RW.00, Kelurahan Lodar EL, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual selama 1 tahun, kemudian dengan alasan tugas sebagai PNS Termohon pindah di Jalan Cenderawasih, RT.003 RW.005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru hingga sekarang, sedangkan Pemohon tinggal di Perumahan PLN Lama Jalan Patimura, RT 00, RW.00, Kelurahan Lodar EL, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual selama 4 tahun 3 bulan, kemudian pindah ke Komplek Perumahan Mutiara Regency, Jl. Fidnang Armau-Kota Tual, Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual hingga sekarang ;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;

4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih tanggal 21 bulan April 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:

- a. Selama Menikah selama 5 tahun 9 bulan kami belum dikaruniai anak sehingga memicu perdebatan kecil maupun besar;
  - b. terdapat perbedaan dalam pemahaman agama islam sehingga Termohon sering membangkang apabila diingatkan perihal agama;
  - c. Termohon menolak diajak pindah lokasi pekerjaan bersama Pemohon di Tual, dan lebih memilih untuk menetap di Dobo;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 25 bulan September tahun 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang/pisah tempat tinggal. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Tul. halaman 2 dari 13 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristeri Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama;

8. Bahwa Pemohon adalah Kariawan BUMN yang saat ini sudah mendapatkan surat izin dari atasan dengan nomor 028 SRT/MUM.00.01/170300/2019, tanggal 14 Oktober 2019;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, Termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang beralasan hukum, maka perkara *a quo* dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai BUMN (PLN Tual) maka dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Pasal 95 ayat (2) yang berbunyi "Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Negeri Sipil" oleh karena itu meskipun Pemohon telah mendapat surat

*Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Tul. halaman 3 dari 13 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

izin untuk mengajukan cerai talak dari Manager PT PLN UPW Maluku dan Maluku Utara UP3 Tual, atas nama Alexander J Manuhuwa NIP. 7194010G, tertanggal 14 Oktober 2019 ;

Bahwa Termohon adalah PNS yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10, Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan SEMA Nomor 5 Tahun 1984, karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasan langsung tidak bias di peroleh dari Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi kerana Termohon tidak pernah hadir menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan petut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dirubah secara lisan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah Karyawan BUMN (PLN) Tual ;
2. Bahwa Pekerjaan Termohon adalah PNS pada Rumah Sakit Daerah Dobo ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pertengkaran lebih sering melalui telephone karena beda tempat tinggal, pertengkaran tanggal 21 April 2019 juga melalui telephone, pertengkaran secara langsung hanya pada saat Pemohon ke Dobo saat Idul Fitri bulan Juni tahun 2019 dan terjadi pertengkaran yang besar, kemudian Pemohon datang ke Dobo lagi pada bulan September 2019 dan Pemohon menyatakan menceraikan kepada Termohon, sedangkan Termohon hanya menyatakan minta maaf kepada Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Bukti Surat.**

Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2014 tanggal 03 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan P.P Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, telah bermaterai cukup dan dinazegeland oleh pihak Kantor Pos, di cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode ( P ) ;

**B. Bukti Saksi.**

1. **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer Dinas Perumahan Dobo, Tenggara, bertempat tinggal

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Tul. halaman 4 dari 13 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Jl. Ali Murtopo, Dobo, Kecamatan P.P. Aru, Kabupaten Kepulauan Aru,  
dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan yang pada  
pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adik kandung saksi dan Termohon adik ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Januari tahun 2014 di rumah orang tua Termohon di Dobo, dan saksi ikut hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dobo selama 1 (satu) tahun lebih, kemudian Pemohon karena ditugaskan di PLN Tual, Pemohon tinggal di Tual;
- Bahwa tak selang berapa lama Termohon ikut menyusul tinggal di Tual dengan status pegawai titipan di Puskesmas Kota Tual, karena Termohon tidak betah tinggal di Tual, Termohon di Tual hanya 1 tahun, kemudian balik lagi ke Dobo ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis tapi sejak 3 tahun belakangan ini atau sekitar tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan tidak baik lagi;
- Bahwa menurut saksi penyebab retaknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal di Tual, sehingga selalu menjadi pemicu perselisihan baik lewat telephone maupun langsung dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Termohon bilamana dinasehati oleh Pemohon untuk berpakaian yang syari, suka melawan Termohon, Bahwa selain itu menurut saksi sudah pisah rumah sejak 2018 atau sekitar 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah hanya Pemohon yang pernah menengok Termohon di Dobo sebanyak 2 kali, waktu lebaran Idul Fitri tahun 2019 dan bulan September 2019 ;
- Bahwa Termohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa sudah tidak nyaman lagi hidup bersama Pemohon tetapi Termohon tidak menjelaskan lebih detail kepada saksi ;

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Tul. halaman 5 dari 13 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon maupun kepada Termohon tetapi Termohon tetap tidak mau ikut tinggal bersama Termohon di Tual ;

2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 PGSD, pekerjaan PNS (Guru SD), bertempat tinggal di Jl. Ali Murtopo, Dobo, Kecamatan P.P. Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi dan Termohon adik ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Januari 2014 di rumah orang tua Termohon di Dobo dan saksi juga ikut hadir dalam acara pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dobo selama 1 tahun lebih, kemudian pada tahun 2015 Pemohon pindah tugas di PLN Tual dan tinggal di Tual, kemudian selang beberapa bulan Termohon menyusul ikut dan tinggal di Tual, tetapi Termohon tidak betah dan balik ke Dobo sekitar tahun 2017 awal sampai sekarang, Pemohon tetap tinggal di Tual karena bekerja di PLN Tual;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa menurut saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah bermula dari Termohon yang tidak mau tinggal bersama di Tual, selanjutnya merembet ke masalah sampai sekarang yang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk insmenasi tapi berdasarkan keterangan yang saksi dengar semuanya baik Pemohon dan Termohon kondisi normal, tetapi karena Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul juga menyebabkan komunikasi terbatas;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon lebih banyak lewat telephone ;
- Bahwa selama pisah 1 tahun yang lalu, hanya Pemohon yang datang ke Dobo karena keluarga besar tinggal di Dobo, sedangkan Termohon

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Tul. halaman 6 dari 13 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setahu saksi tidak pernah ke Tual ;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah memberikan saran nasehat kepada Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan hakim Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, selebihnya tidak keberatan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyampaikan kesimpulan untuk tetap menceraikan Termohon, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka hal ikhwal selengkapya termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah beralasan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa Pemohon meskpiun telah mendapat Surat Izin Untuk Mengajukan Cerai Talak dari atasan langsung karena Pemohon Pegawai BUMN di PLN Tual, maka dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Pasal 95 ayat (2) yang berbunyi "Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Negeri Sipil" ada atau tidaknya suarat tersebut Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;l

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sebenarnya terikat dengan Peraturan Pemerintah. Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984, akan tetapi Termohon tidak datang untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir lagi pula Termohon sebagai pihak yang pasif maka dengan ketidak hadiran Termohon dipersidangan, Hakim tetap melanjutkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak

*Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Tul. halaman 7 dari 13 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap memberikan nasehat saran kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon berkeras hati untuk tetap menceraikan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, (Fotokopi Duplikat Akta Nikah) yang merupakan akta Otentik dan telah bermetrei cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 (satu) Pemohon mengenai prahara rumah tangganya sebagaimana di terurai atas, keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 308. R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi ke 2 Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah terurai di atas, keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

*Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Tul. halaman 8 dari 13 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 308. R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Januari 2014 sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan P.P Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Dobo, kemudian Pemohon dan Termohon bersama-sama tinggal di Tual ;
3. Bahwa pada tahun 2017 Awal karena Termohon tidak betah tinggal di Tual kemudian balik ke Dobo sampai sekarang terpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama lagi dengan Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pisah rumah/tempat tinggal hanya Pemohon yang pernah ke Dobo menengok Termohon karena keluarga besar Pemohon juga berada di Dobo, yaitu pada Idul Fitri tahun 2019 yang lalu ;
5. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik oleh keluarga ataupun para saksi, namun tetap tidak berhasil dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan fakta-fakta tersebut di atas dapat di temukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 03 Januari 2014 di KUA Kecamatan P.P Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu di warnai perselisihan dan pertengkaran, karena bermula masalah tempat tinggal tidak bias dikompromikan menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang;
3. Bahwa upaya untuk merukunkan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil dan Pemohon sudah

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Tul. halaman 9 dari 13 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, secara nyata adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tanggal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang karena adanya perselisihan pertengkaran dan percekcoakan terus menerus, baik lewat Handphone atau secara langsung, yang bermula dari masalah tempat tinggal tidak bias di komunikasikan dengan baik, selanjutnya merembet ke masalah anak yang sampai sekarang memang belum dikaruniai keturunan, dan dari perpisahan tersebut sampai putusan perkara ini sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih atau setidaknya tidaknya 3 (tiga) tahun kurang, lagi pula sekiranya ada l'tikad baik tentunya baik Pemohon dan Termohon datang ke Tual dan ke Dobo bergantian, namun faktanya tidak demikian, dan Pemohon sudah tidak ada niatan untuk mempertahankan rumah tangganya, upaya nasehat juga telah diupayakan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin, sedangkan kehidupan rumah tangga yang merupakan bagian dari sosial masyarakat memerlukan kebutuhan jasmani seperti kebutuhan pokok sandang pangan dan papan yang tercukupi dan kebutuhan rohani bisa berbentuk ketenangan jiwa seperti perhatian, kasih sayang, saling pengertian antara suami istri dan saling mencintai dan terhindar dari tekanan-tekanan yang menyebabkan timbulnya ketidak nyamanan dalam rumah tangga sehingga akan terwujud rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah ;

Menimbang, bahwa jarak maupun tempat tinggal tidak bisa dijadikan semata-mata tolok ukur untuk tidak harmonisnya rumah tangga seseorang, karena banyak orang yang tinggal terpisah berjauhan dibatasi dengan pulau pulau yang jauh di nusantara ini, dan hanya bisa bertemu dengan tempo tertentu, tetapi bisa mempertahankan rumah tangganya dengan baik dan tetap harmonis, karena komunikasi tetap terbangun atas dasar keterbukaan dan komitmen bersama untuk saling percaya, fisik dan tempat bisa saja terpisah tetapi batin tidak pernah terpisah, namun inilah yang tidak ada di rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada yang mau mengalah diantara keduanya, padahal segala sesuatu ada resikonya ;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin suami istri adalah suatu hal yang mutlak, salah satu dari kedua unsur perkawinan dalam rumah tangga itu tidak

*Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Tul. halaman 10 dari 13 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terwujud, sudah dapat dipastikan rumah tangganya akan goncang, dan tidak mungkin ada ketentraman dalam rumah tangga, dan bangunan keluarga sakinah mawadah warohmah yang semula menjadi harapan, akan runtuh sebagaimana yang terjadi dalam keluarga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga terbentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sedangkan rumah tangga Pemohon sebaliknya, maka hal ini menunjukkan ikatan perkawinan yaitu lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon telah lepas sebagaimana maksud pasal tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangan di atas Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralaskan Hukum, maka berdasakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil al-Qur'an yang termuat dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka*

*sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa selain itu hakim perlu menyampaikan keterangan yang tersebut dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 yang berbunyi ;

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh Pengadilan akan tetapi ia tidak mengindahkan atau memenuhinya, maka ia tergolong orang yang zholim dan gugurlah haknya ;*

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang sehingga tidak bisa didengar keterangannya dipersidangan, maka segala yang menjadi hak Termohon

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Tul. halaman 11 dari 13 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai akibat dari perceraian tersebut seperti nafkah iddah, mut'ah, kiswah dan maskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon di bebaskan dari segala bentuk kewajiban terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal. 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap diperisidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak *satu raji* terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk mebayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.451.000 ( Satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputusan dalam persidangan Pengadilan Agama Tual pada hari Senin tanggal 18 November 2019 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 H, oleh Dahron, S.Ag, M.S.I Sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rugaya Raharusun, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Rugaya Raharusun, S.H.I**

**Dahron, S.Ag, M.S.I**

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Tul. halaman 12 dari 13 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biasa Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	75.000,-
4.	Biaya Panggilan Termohon	Rp.	
			1.250.000,-
5.	PNBP	Rp.	30.000,-
6.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	1.451.000,-

(Satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Tul. halaman 13 dari 13 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)